

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penyidikan Di Polres Arosuka

**Tisa Desirta, Adriyanti**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok  
[adriyanti.ummy@gmail.com](mailto:adriyanti.ummy@gmail.com)*

## **ABSTRACT**

*Drug abuse is the most frightening crime for the nation's generation, especially children. Because the effects of narcotics abuse are not only felt to damage the health of the user, but also the economy, social and the nation's generation because the majority of perpetrators of narcotics abuse are children who in fact are the nation's next generation. Children who abuse narcotics cannot be separated from the law. They still have to be held accountable for their actions in accordance with the applicable laws and regulations. In general, the rules governing the criminal law enforcement process are regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), but for children who commit criminal acts, it is regulated in a special regulation, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). ). The application of this regulation is based on the fact that even though children are perpetrators of criminal acts, their rights must be protected so that children do not lose their future. The process of law enforcement against narcotics abuse by children is the same as the law enforcement process in general. The only exception lies in the treatment of law enforcement tools when dealing with the child. Law enforcement begins with the investigation process in the Police and ends in the trial process in the Court.*

**Keywords:** *Legal Protection, Children, Criminal Acts Of Narcotics Abuse*

## **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa terutama anak-anak. Karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, tetapi juga perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan anak-anak yang notabeneanya adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilepaskan dari jeratan hukum. Mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum aturan yang mengatur tentang proses penegakan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun untuk anak yang melakukan tindak pidana maka diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan peraturan ini didasarkan bahwa walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi anak tetap harus dilindungi hak-haknya sehingga anak tidak kehilangan masa depannya. Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sama dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Pengecualian hanya terletak pada perlakuan alat penegak hukum ketika berhadapan dengan anak tersebut. Penegakan hukum berawal dari proses penyidikan di Kepolisian dan berakhir di proses persidangan di Pengadilan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindakan kriminal seperti penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa terutama anak-anak. Karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, tetapi juga perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan anak-anak yang notabeneanya adalah generasi penerus bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional (Arief Hakim : 16). Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia.

Anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilepaskan dari jeratan hukum. Mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum aturan yang mengatur tentang

proses penegakan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun untuk anak yang melakukan tindak pidana maka diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan peraturan ini didasarkan bahwa walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi anak tetap harus dilindungi hak-haknya sehingga anak tidak kehilangan masa depannya. Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sama dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Pengecualian hanya terletak pada perlakuan alat penegak hukum ketika berhadapan dengan anak tersebut. Penegakan hukum berawal dari proses penyidikan di Kepolisian dan berakhir di proses persidangan di Pengadilan.

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Setino : 3). Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa berupa sanksi seperti denda,

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penyidik dalam hal ini di atur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, seorang pejabat Kepolisian dapat di beri jabatan sebagai penyidik haruslah memenuhi syarat kepangkatan, sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat (2), yang berbunyi :syarat kepangkatan pejabat sebagaimana di atur dalam ayat (1) akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak korban atau Anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas

penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Mekanisme penyidikan tidak berbeda dengan pelaksanaan penyidikan untuk perkara pidana yang lainnya, pada proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang narkotika masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun ada pengecualian jika di atur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang berlaku asas”*lex specialis derogat legi generalis*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai masalah anak, anak adalah sangat penting, bukan saja kaitanya secara khusus dengan konsep sistem peradilan pidana anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi prilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut.

Kabupaten Solok merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama *Bareh*

*Solok*. Dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup. Sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana. Dan dimana Kabupaten Solok merupakan Perlintasan Sumatera dan membuat anak mudah terpengaruh dengan perbuatan yang tidak di inginkan seperti penyalahgunaan narkotika.

Penyidik dalam menangani perkara anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan”antara lain pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpati. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu yang lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka dengan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan simpati dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakuti-nakuti tersangka, suasana kekeluargaan itu berarti tidak ada unsur paksaan, intimidasi, atau sejenisnya dalam proses penyidikan berlangsung. Dengan dilakukannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Polres Arosuka, maka menimbulkan keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan di Polres Arosuka.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui tentang proses

penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### **2. Jenis Dan sumber Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas:

#### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, data ini diperoleh dengan wawancara yang dilakukan terhadap penyidik diserse narkotika Polres Arosuka.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan laporan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Data sekunder terbagi tiga yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, mencakup norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, bahan hukum dari peninggalan belanda.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dilakukan

untuk mencari data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman mendalam dari informan, teknik wawancara ini sering dijadikan teknik pengumpulan data utama dalam desain penelitian.

#### b. Studi dokumen

Diperoleh dengan mempelajari data-data di lapangan dan melalui data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.

### C. PEMBAHASAN

#### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalgunaan Narkotika dalam Proses Penyidikan di Polres Arosuka.**

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resort Arosuka merupakan komando kepolisian atau pelaksanaan tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten Solok, salah satu tugas atau wewenang dari kepolisian Resort Arosuka yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Arosuka salah satunya yaitu Perkara Pidana pidana penyalahgunaan narkotika yang pelakunya adalah yang berinisial R.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia atau *fundamental right*, menurut pasal 60 ayat (2c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan

yang berhubungan narkotika meliputi upaya mencegah perlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amin Nurasyid, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, pada proses penyidikan terhadap R sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu:

#### **1. Tahap Penangkapan**

“R” tertangkap tangan pada saat menggunakan ganja, menurut Pasal 1 Angka 19 KUHAP tertangkap tangan adalah "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Dalam tahap penangkapan R tidak di borgol dan penyidik tidak menggunakan pakaian dinas karena takut mental R terpengaruh, menurut pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: “Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”.

#### **2. Tahap Pemeriksaan**

Pada tahap pemeriksaan R didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum,

menurut pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

“ Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pelaku diberi pendampingan pengacara Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Salah satunya ialah hak pelaku untuk didampingi pengacara dapat diberikan secara cuma-cuma yang berbentuk berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh pelaku baik dalam pemeriksaan dahulu maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Bantuan hukum bagi masyarakat sudah merupakan suatu hak yang berisikan keniscayaan, bukan lagi suatu belas kasihan. Dalam hal ini, Negara dan profesi advokat memikul beban untuk menjalankan kewajiban dimaksud. Kerena itu, kewajiban profesi advokat melalui undang-undang advokat, dan kewajiban negara melalui undang-undang advokat, dan kewajiban negara melalui berbagai undang-undang hukum acara pidana, atau undang-undang tentang bantuan hukum, kesemuanya telah dengan tegas memberikan kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma (*pro deo*) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, semakin kuat kedudukan pihak yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma,

dalam artian dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, serta berhak untuk diberlakukan sama dalam hukum (*equality before the law*), maka kepada warga negara yang miskin oleh negara disediakan dana untuk disalurkan ke lembaga-lembaga advokat agar para advokat dari lembaga tersebut dapat memberikan bantuan cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu tersebut yang sedang menghadapi masalah hukum.

Asas keadilan, persamaan kedudukan, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas adalah di antara asas-asas yang diberlakukan terhadap suatu bantuan hukum cuma-cuma. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak melalui Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”

Pada waktu pemeriksaan terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, Kepolisian Resort Arosuka telah mengadakan Unit tindak Pidana Khusus Anak, jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diruang periksa anak. Dalam penyidikan, penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakain seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi, sehingga menimbulkan ketakutan dan taruma.

Perlindungan dalam tahap pemeriksaan kepada tersangka sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan tersangka. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar R tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

### 3. Tahap Penahanan

Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram. Riski ditahan selama 20 hari , dalam tahap penahanan tersangka . Tempat penahanan tersangka, dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.

Berikut ini data tentang Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang ditangani Kepolisian Resort Solok.

Pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah yang berinisial R, umur 16 tahun, alamat Jorong Kapalo Koto Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung. meski tergolong sedikit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian serta kondisi emosional. R tertangkap tangan di Nagari Gantuang ciri, dia sedang menghisap narkotia jenis ganja, yang dibungkus dengan rokok yang digulung dengan kertas timah rokok, lalu di timbang dan di temukan berat bersih 0,11 gram (Nol koma sebelas gram). Dalam tahap pemeriksaan tersangka di dampingi oleh orang tua, dan penasehat hukum, dan tersangka melakukan tes urine di Rumah Sakit M. Natsir solok, dan pada tahap penahanan tersangka ditahan di Polres Arosuka selama 20 hari.

Penyidik yang menangani perkara yang berinisial R, wajib merahasiakan identitas tersangka atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri tersangka yang berhadapan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap tersangka, ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap tersangka yang berhadapan dengan hukum.

### D. KESIMPULAN

Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Riski sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan di Polres Arosuka, adalah sebagai berikut :

#### 1. Tahap penangkapan

Pada tahap penangkapan tersangka tidak di borgol dan penyidik tidak menggunakan pakaian dinas.

2. Tahap pemeriksaan  
Tersangka di periksa oleh penyidik dan didampingi oleh penasehat hukum dan orang tua.
3. Tahap penahanan  
Tersangka di tempatkan ruangan khusus tidak di samakan dengan orang dewasa.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Arief Hakim, 2007, **Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya**, Jakarta: Sinar Grafika.
2. Setino, 2004, **Rule of Law Supremasi Hukum**, 2004, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
3. Sudikno Mertokusumo, 2005, **Mengenal Hukum**, Yogyakarta: Liberty.
4. Satipjo Rahardjo, 2014, **Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya.
5. Mohammad Joni dan Zulchaina, 1999, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Anak**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
6. Lilik Mulyadi, **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan**, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2 Juli 2012.
7. Amarudin dan Zainal Asilkin, 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo.
8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
11. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
12. Undang- Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.